



PUTUSAN

Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **Anak**;
Tempat lahir : Raha;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 5 Maret 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar SMA (Kelas 1);

Anak ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025 ;

Anak didampingi Ibu kandungnya yang bernama **Wa Sami**, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Bau-Bau atas nama **Yanuar Aditya Putra, S.H.**, dan Pekerja Sosial Perlindungan Anak atas nama **Rina Astuti, S.Sos.**;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **La Nuhi, S.H.,M.H.** dan **Ahmad Edison, S.H.**, adalah LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN MEDIASI BAUBAU" yang berkantor di Jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti Blok C3 No.3 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sudah di daftarkan pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 0 /Pid.Sus-Anak/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baubau dengan Nomor 18/LGS/SK/Pid/2025/PN Bau tanggal 28 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baubau Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bau tanggal 27 Februari 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bau tanggal 27 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Laporan Hasil Asesment Pekerja Sosial;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak [REDACTED] dengan pidana selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama anak [REDACTED] berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya anak [REDACTED] tetap berada dalam tahanan dan mengikuti pelatihan kerja selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan supaya anak [REDACTED] dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Anak berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Anak mohon keringanan hukuman, karena Anak masih muda dan masih ingin memperbaiki dirinya serta anak masih ingin melanjutkan pendidikannya kembali;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 0 /Pid.Sus-Anak/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak/Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan orang tua Anak yang menyatakan bahwa orang tua akan lebih melakukan pengawasan terhadap Anak, agar perbuatan anak melakukan tindak pidana tidak terulang kembali, dan orang tua anak masih ingin mendorong anak untuk melanjutkan Pendidikan sekolah kembali, dan memohon kepada Majelis Hakim agar Anak dihukum yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Anak [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar jam 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, "***Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak korban [REDACTED] [REDACTED] (umur 14 (Empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani Drs. Arif Basari, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau tertanggal 05 Januari 2015), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***", perbuatan mana dilakukan anak [REDACTED] dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya anak [REDACTED] bersama dengan anak korban [REDACTED] dan teman lainnya sedang duduk minum dirumah teman anak korban [REDACTED] di Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau, setelah minum minuman keras kemudian anak [REDACTED] bersama dengan anak korban [REDACTED] dan teman lainnya pergi ke acara joded di pasar Wameo dan saat itu anak korban sudah mabuk lalu diantar kembali ke rumah teman anak korban [REDACTED] oleh anak [REDACTED] dan teman lainnya lalu anak korban [REDACTED] masuk kedalam kamar di rumah tersebut, sesaat kemudian anak [REDACTED] ikut masuk dalam kamar dan mendekati anak korban [REDACTED] dan memasukkan tangannya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 0 /Pid.Sus-Anak/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam baju anak korban [REDACTED] sambil meremas/memegang payudara anak korban [REDACTED] dan oleh anak korban [REDACTED] saat itu langsung mendorong tangan anak [REDACTED] sambil berkata kepada anak [REDACTED] "Ko kenapa", namun saat itu anak [REDACTED] hanya diam lalu anak korban [REDACTED] saat itu melepaskan celana dan celana dalamnya begitu juga anak [REDACTED] melepaskan celananya sendiri, selanjutnya anak [REDACTED] langsung naik katas tubuh anak korban [REDACTED] kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban [REDACTED] sambil menggoyangkan pantatnya secara naik turun, beberapa saat kemudian anak [REDACTED] merasa nikmat dan mengeluarkan air mani/sperma diatas perut anak korban [REDACTED] ;

- Bahwa, kemudian pada hari senin tanggal 10 Februari 2025 saksi Hayati (Ibu kandung anak korban [REDACTED]) mendengar jika anak korban [REDACTED] sedang hamil, lalu saksi Hayati menanyakan hal tersebut kepada anak korban [REDACTED], dan oleh anak korban [REDACTED] menjawab jika ia pernah di setubuhi oleh anak [REDACTED], dan atas pengakuan tersebut saksi Hayati merasa keberatan lalu melaporkan perbuatan Anak [REDACTED] ke pihak berwajib ;

- Bahwa, terhadap Anak korban [REDACTED] telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 11 Februari 2025 sebagaimana Visum Et Repertum nomor :357/045/II/2025 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang ditandatangani oleh dr. H. Sadly Salman, Sp.OG, tertanggal 14 Februari 2024, dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan Luar Vagina:

- Tidak terdapat luka baru di sekitar vagina;

Hasil Pemeriksaan Selaput Dara:

- Terdapat luka lama di selaput dara arah jam 3,6,9.
- Tidak terdapat luka baru di selaput dara;

Kesimpulan :

- Tidak terdapat luka baru di sekitar vagina;
- Terdapat luka lama di selaput dara arah jam 3,6,9;

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Anak [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar jam 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 0 /Pid.Sus-Anak/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yakni Anak korban [REDACTED], (umur 14 (Empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani Drs. Arif Basari, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau tertanggal 05 Januari 2015), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", perbuatan mana dilakukan anak Iksan alias Iksan bin Zainal dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya anak [REDACTED] bersama dengan anak korban [REDACTED] dan teman lainnya sedang duduk minum dirumah teman anak korban [REDACTED] di Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau, setelah minum minuman keras kemudian anak [REDACTED] bersama dengan anak korban [REDACTED] dan teman lainnya pergi ke acara joged di pasar Wameo dan saat itu anak korban sudah mabuk lalu diantar kembali ke rumah teman anak korban [REDACTED] oleh anak [REDACTED] dan teman lainnya lalu anak korban [REDACTED] masuk kedalam kamar di rumah tersebut, sesaat kemudian anak [REDACTED] ikut masuk dalam kamar dan mendekati anak korban [REDACTED] dan memasukkan tangannya kedalam baju anak korban [REDACTED] sambil meremas/memegang payudara anak korban [REDACTED] dan oleh anak korban [REDACTED] saat itu langsung mendorong tangan anak [REDACTED] sambil berkata kepada anak [REDACTED] "Ko kenapa", namun saat itu anak [REDACTED] hanya diam lalu anak korban [REDACTED] saat itu melepaskan celana dan celana dalamnya begitu juga anak [REDACTED] melepaskan celananya sendiri, selanjutnya anak [REDACTED] langsung naik katas tubuh anak korban [REDACTED] kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban [REDACTED] sambil menggoyangkan pantatnya secara naik turun, beberapa saat kemudian anak [REDACTED] merasa nikmat dan mengeluarkan air mani/sperma diatas perut anak korban [REDACTED] ;
- Bahwa, kemudian pada hari senin tanggal 10 Februari 2025 saksi Hayati (Ibu kandung anak korban [REDACTED]) mendengar jika anak korban [REDACTED] sedang hamil, lalu saksi Hayati menanyakan hal tersebut kepada anak korban [REDACTED], dan oleh anak korban [REDACTED] menjawab jika ia pernah di setubuhi oleh anak [REDACTED], dan atas pengakuan tersebut saksi Hayati merasa keberatan lalu melaporkan perbuatan Anak [REDACTED] ke pihak berwajib ;
- Bahwa, terhadap Anak korban [REDACTED] telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 11 Februari 2025 sebagaimana Visum Et

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 0 /Pid.Sus-Anak/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum nomor :357/045/III/2025 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang ditandatangani oleh dr. H. Sadly Salman, Sp.OG, tertanggal 14 Februari 2024, dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan Luar Vagina:

- Tidak terdapat luka baru di sekitar vagina;

Hasil Pemeriksaan Selaput Dara:

- Terdapat luka lama di selaput dara arah jam 3,6,9.
- Tidak terdapat luka baru di selaput dara;

Kesimpulan :

- Tidak terdapat luka baru di sekitar vagina.
- Terdapat luka lama di selaput dara arah jam 3,6,9;

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Anak korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Anak sedangkan korbannya adalah Anak korban sendiri;
- Bahwa perbuatan persetubuhan terjadi sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar jam 01.00 WITA, bertempat di rumah teman yang beralamat di Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak karena merupakan teman namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di rumah teman Anak yang bernama Cece yang beralamat di Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau dimana saat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 0 /Pid.Sus-Anak/2025/PN Bau



itu Anak korban bersama dengan Anak dan teman-teman sedang mengkonsumsi minuman keras, kemudian setelah itu Anak korban bersama-sama dengan teman-temannya pergi di acara joget yang bertempat di pasar wameo, disana Anak korban minum-minuman keras sampai Anak korban mabuk, kemudian karena sudah dalam keadaan mabuk Anak korban di antar pulang oleh temannya ke kamar kos temannya yang bernama Cece, dan setelah sampai anak korban langsung masuk kedalam kamar yang ternyata di dalam sudah ada Anak dalam posisi sedang tidur;

- Bahwa beberapa saat kemudian Anak terbangun dan melihat disampingnya sudah ada Anak korban, kemudian Anak langsung memasukan tanganya kedalam baju Anak korban dan meraba payudara Anak korban sehingga anak korban langsung mendorong tangan Anak dan berkata "Ko Kenapa" namun Anak hanya diam kemudian membuka baju dan celana yang dikenakan anak korban dan saat itu anak korban hanya diam, selanjutnya Anak membuka celananya lalu langsung naik keatas tubuh anak korban kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit hingga air maninya keluar namun Anak tidak mengetahui ditumpahkan dimana karena kondisi Anak korban yang sedang mabuk, setelah itu Anak dan anak korban kembali mengenakan pakaiannya masing-masing lalu tidur hingga pagi hari;

- Bahwa saat melakukan persetubuhan tersebut Anak tidak pernah memberikan iming-iming kepada Anak korban melainkan Anak melakukannya dalam kondisi mabuk dan juga kondisi Anak korban saat itu juga dalam keadaan mabuk sehingga anak korban tidak mempunyai kekuatan untuk menolaknya;

- Bahwa, kemudian pada hari senin tanggal 10 Februari 2025 Ibu kandung anak korban yang bernama Hayati dipanggil oleh pihak sekolah dan mendapatkan informasi jika anak korban Dede sedang hamil, dan saat itu dipertemukan oleh Kepala Sekolah anak korban dipanggil oleh saksi Hayati dan pihak sekolah dan anak korban menceritakan jika pernah di setubuhi oleh anak dan anak-anak lainnya antara lain Anak █████, dan Anak █████ dan atas pengakuan Anak Korban orang tua Anak Korban merasa keberatan lalu melaporkan perbuatan Anak ke pihak berwajib;

- Bahwa, Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban tanpa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 0 /Pid.Sus-Anak/2025/PN Bau



ada ancaman ataupun kekerasan;

- Bahwa Anak korban tidak pernah diberikan imbalan apapun dari Anak
- Bahwa saat melakukan persetubuhan, Anak dipengaruhi minuman beralkohol;

- Bahwa Anak korban telah melakukan pemeriksaan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, pada tanggal 11 Februari 2025;

Bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut diatas Anak keberatan mengenai keterangan Anak Korban yang mengatakan bahwa Anak membuka celana Anak korban, menurut Anak pada saat kejadian Anak korban membuka sendiri celananya, kemudian selain keterangan anak korban dari pada itu Anak mengatakan membenarkan keterangan Anak korban dan tidak keberatan;

2. Saksi Hayati Alias Mamanya Bilal Binti La Gunti dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di rumah teman Anak yang bernama Cece yang beralamat di Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan adalah Anak sedangkan yang telah disetubuhi adalah Anak kandunginya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban, Saksi mengetahui setelah dipanggil oleh pihak sekolah tempat Anak Korban belajar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar jam 12.00 Wita saksi di hubungi oleh kakak Ipar saksi untuk segera pulang ke rumah, sesampainya di rumah saksi bertemu dengan guru Anak korban dan di ajak langsung ke sekolah sesampainya di sekolah saksi ditanya oleh kepala sekolah apakah saksi mengetahui tentang kejadian yang di alami anak korban tetapi saksi menjawab tidak tahu kemudian kepala sekolah memanggil Anak Korban dan menyuruh Anak korban untuk menceritakan semua kejadian yang dialami oleh Anak korban;



- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban telah disetubuhi oleh beberapa orang antara lain yaitu Anak █████, Anak █████, Anak █████, Anak █████ Anak █████, Anak █████, Anak █████, dan Anak █████ dan Anak █████ sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban Anak melakukan persetubuhan di rumah kost temannya yang bernama Cece sebanyak 1 (satu) kali dan Anak melakukannya dalam keadaan mabuk habis minum minuman keras saat acara joged;
- Bahwa setelah mendaftarkan informasi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh beberapa orang maka saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan Anak korban juga ke Rumah Sakit Umum Daerah Baubau untuk melakukan Visum;
- Bahwa saat ini Anak korban baru berumur 14 tahun dan masih duduk di bangku SMP kelas 2;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban, saat bersetubuh Anak tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan terhadap Anak korban;
- Bahwa dari keterangan Anak korban, persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa atas perbuatan Anak sebagai orang tua Anak Korban sebagai manusia biasa saksi sudah memaafkan perbuatan Anak tetapi proses hukum terhadap Anak masih harus tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Anak mengatakan tidak keberatan dan menyatakan semuanya benar;

3. Saksi Wa Rina Alias Lina Binti La Gunti dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan masalah persetubuhan anak di bawah umur;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan adalah Anak sedangkan yang telah disetubuhi adalah Keponakan Saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana tempat kejadiannya;
- Bahwa saksi mendengar peristiwa kejadian yang dialami oleh Anak Korban dari ibu Anak korban yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi Anak ketika pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira jam 11.00 Wita saksi dipanggil oleh saksi Hayati kerumah lalu setelah sampai dirumah saksi Hayati menceritakan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 0 /Pid.Sus-Anak/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang dialami oleh Anak Korban yang mana Anak Korban telah disetubuhi Anak, dan atas penyampaian kakak saksi tersebut, saksi langsung memanggil Anak Korban dan menanyakan hal tersebut, dan oleh Anak Korban membenarkannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan persetubuhan yakni sebanyak 10 (sepuluh) orang tetapi hanya Anak ■■■ yang saksi ketahui namanya;
- Bahwa saat ini Anak korban baru berumur 14 tahun dan masih duduk di bangku SMP kelas 2;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Anak mengatakan tidak keberatan dan menyatakan semuanya benar.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukannya kepada Anak Korban;
- Bahwa perbuatan persetubuhan terjadi sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2025 sekitar jam 01.00 WITA, bertempat di kilo 1 rumah teman Anak di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak korban karena merupakan teman nongkrong;
- Bahwa awalnya saat itu Anak masih berada di Langkariri yakni dikamar kost teman Anak dan saat itu kami sementara minum-minuman beralkohol, setelah itu karena Anak sudah merasakan mabuk, kemudian Anak berpindah tempat di kilo 1, kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio Kota Baubaudi rumah teman juga, setibanya dirumah teman Anak langsung istirahat beberapa saat kemudian datang Anak korban dan membangunkan Anak dengan meraba-raba kemaluan Anak dan saat itu Anak langsung terbangun dan saat itu Anak korban sudah berbaring diatas badan Anak akhirnya langsung muncul pikiran Anak untuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa setelah ada keinginan menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak langsung memegang payudara Anak korban dengan menggunakan tangan kiri setelah itu tanpa basa basi langsung membuka resleting celana dan Anak korban langsung membuka juga celannya setelah itu Anak berposisi diatas dan langsung memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban dan mengoyang-goyangkan pantatnya selama beberapa menit dan tidak lama kemudian Anak

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 0 /Pid.Sus-Anak/2025/PN Bau



mengeluarkan sperma dan membuang di atas perut anak korban setelah itu melapnya kemudian Anak membersihkan kemaluannya dan setelah itu melanjutkan untuk tidur Kembali sampai pagi hari;

- Bahwa atas perbuatannya Anak meminta maaf kepada Anak Korban dan orang tua Anak Korban;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan, Anak tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak tidak memiliki tujuan apapun, perbuatan tersebut dilakukan karena nafsu terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak hanya mengetahui Anak korban masih sekolah SMP, namun tidak tahu berapa usianya;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Anak atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), namun Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi **a de charge**;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum dan dokumen berupa bukti surat pendukung yaitu sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau Nomor : 357/001/1/2025 tanggal 01 Januari 2025 yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter H. Sadly Salman, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil :

Hasil Pemeriksaan Luar Vagina :

- Tidak terdapat luka baru di sekitar vagina ;

Hasil Pemeriksaan Selaput Dara :

- Terdapat luka lama di selaput dara arah jam 3,6,9;
- Tidak terdapat luka baru di selaput dara;

Kesimpulan :

- Tidak terdapat luka baru disekitar vagina;

2. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan Anak dari Kementrian Hukum dan HAM No Register Litmas 19.Reg.I.C.2025 tanggal 20 Februari 2025, Balai Pemasarakatan Klas II Baubau yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan An. Yanuar Aditya Putra, S.H.;



3. Laporan Sosial Anak dari Dinas Sosial Kota Baubau tertanggal 14 Februari 2025 yang dibuat oleh Rina Astuti, S.Sos., selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak;
4. Kartu Keluarga Nomor 7472042704170001 tertanggal 5 Januari 2022, atas nama Kepala Keluarga Ibu kandung korban Hayati yang menjelaskan Anak Korban ██████████, lahir di ██████████, pada tanggal ██████████, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau oleh Drs.Arif Basari, M.Si.;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-09052017-0002 Atas Nama Anak Korban ██████████, lahir di ██████████ pada tanggal ██████████, anak Ketiga dari Ayah Suryadi dan Ibu Hayati, yang ditandatangani pada tanggal 5 Januari 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau oleh Drs.Arif Basari, M.Si.;
6. Kartu Keluarga Nomor 7472041602080630 tertanggal 24 Maret 2021, atas nama Kepala Keluarga Ayah Kandung Anak Zainal F yang menjelaskan Anak ██████████, lahir di ██████████, pada tanggal ██████████, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau oleh Drs. Arif Basari, M.Si.;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-09052017-0002 Atas Nama Anak ██████████, lahir di ██████████ pada tanggal ██████████, anak Kedua dari Ayah Zainal F dan Ibu Wa Sami, yang ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau oleh Ismail La Zau, M.Si.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi dan keterangan Anak dalam hubungannya satu sama lain serta dengan bukti surat tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak dihadapkan di persidangan karena, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2025 sekitar jam 01.00 WITA, bertempat di kilo 1 rumah teman Anak di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio Kota Baubau, telah melakukan persetujuan dengan Anak Korban;
- Bahwa perbuatan persetujuan terjadi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak korban karena merupakan teman nongkrong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di rumah teman Anak yang bernama Cece yang beralamat di Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau dimana saat itu Anak korban bersama dengan Anak dan teman-teman sedang mengkonsumsi minuman keras, kemudian setelah itu Anak korban bersama-sama dengan teman-temannya pergi di acara joget yang bertempat di pasar wameo, disana Anak korban minum-minuman keras sampai Anak korban mabuk, kemudian karena sudah dalam keadaan mabuk Anak korban di antar pulang oleh temannya ke kamar kos temannya yang bernama Cece, dan setelah sampai anak korban langsung masuk kedalam kamar yang ternyata di dalam sudah ada Anak dalam posisi sedang tidur;
- Bahwa beberapa saat kemudian Anak terbangun dan melihat disampingnya sudah ada Anak korban, kemudian Anak langsung memasukan tangannya kedalam baju Anak korban dan meraba payudara Anak korban sehingga anak korban langsung mendorong tangan Anak dan berkata "Ko Kenapa" namun Anak hanya diam kemudian membuka baju dan celana yang dikenakan anak korban dan saat itu anak korban hanya diam, selanjutnya Anak membuka celananya lalu langsung naik keatas tubuh anak korban kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit hingga air maninya keluar namun Anak tidak mengetahui ditumpahkan dimana karena kondisi Anak korban yang sedang mabuk, setelah itu Anak dan anak korban kembali mengenakan pakaiannya masing-masing lalu tidur hingga pagi hari;
- Bahwa saat melakukan persetujuan tersebut Anak tidak pernah memberikan iming-iming kepada Anak korban melainkan Anak melakukannya dalam kondisi mabuk dan juga kondisi Anak korban saat itu juga dalam keadaan mabuk sehingga anak korban tidak mempunyai kekuatan untuk menolaknya;
- Bahwa, kemudian pada hari senin tanggal 10 Februari 2025 Ibu kandung anak korban yang bernama Hayati dipanggil oleh pihak sekolah dan mendapatkan informasi jika anak korban Dede sedang hamil, dan saat itu dipertemukan oleh Kepala Sekolah anak korban dipanggil oleh saksi Hayati dan pihak sekolah dan anak korban menceritakan jika pernah di setubuhi oleh anak dan anak-anak lainnya antara lain Anak ■■■, dan Anak ■■■ dan atas pengakuan Anak Korban orang tua Anak Korban merasa keberatan lalu melaporkan perbuatan Anak ke pihak berwajib;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 0 /Pid.Sus-Anak/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak melakukan persetujuan terhadap anak korban tanpa ada ancaman ataupun kekerasan;
- Bahwa Anak korban tidak pernah diberikan imbalan apapun dari Anak
- Bahwa saat melakukan persetujuan, Anak dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa Anak korban telah melakukan pemeriksaan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, pada tanggal 11 Februari 2025;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau No. 357/045/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Sady Salman, Sp. OG selaku dokter Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tidak terdapat luka baru disekitar vagina dan terdapat luka lama di selaput dara arah jam 3,6,9;
- Bahwa Anak saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun dan Anak Korban saat ini masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;
- Bahwa anak masih ingin melanjutkan sekolahnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi yuridisnya, apakah perbuatan Anak tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 0 /Pid.Sus-Anak/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa “**setiap orang**” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah **Iksan Alias Iksan Bin Zainal F**, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga oleh Majelis Hakim Anak tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang sifatnya alternatif yang maksudnya tidak perlu keduanya dibuktikan, namun jika salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan kata “serangkaian kata bohong” adalah rangkaian kata-kata tidak benar atau rekayasa, dan pengertian kata “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetujuan” ialah perakuan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa di jalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest Hooge Raad* 5 Pebruari 1912 (W. 9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Anak Korban, dan Saksi-Saksi serta keterangan Anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran dan surat Visum Et Repertum diperoleh fakta hukum, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2025 sekitar jam 01.00 WITA, bertempat di kilo 1 rumah teman Anak di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio Kota Baubau, Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, adapun kronologis awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di rumah teman Anak yang bernama Cece yang beralamat di Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau dimana saat itu Anak korban bersama dengan Anak dan teman-teman sedang mengkonsumsi minuman keras, kemudian setelah itu Anak korban bersama-sama dengan teman-temannya pergi di acara joget yang bertempat di pasar wameo, disana Anak korban minum-minuman keras sampai Anak korban mabuk, kemudian karena sudah dalam keadaan mabuk Anak korban di antar pulang oleh temannya ke kamar kos temannya yang Bernama Cece, dan setelah sampai anak korban langsung masuk kedalam kamar yang ternyata di dalam sudah ada Anak dalam posisi sedang tidur, beberapa saat kemudian Anak terbangun dan melihat disampingnya sudah ada Anak korban, kemudian Anak langsung memasukan tangannya kedalam baju Anak korban dan meraba payudara Anak korban sehingga anak korban langsung mendorong tangan Anak dan berkata "Ko Kenapa" namun Anak hanya diam kemudian membuka baju dan celana yang dikenakan anak korban dan saat itu anak korban hanya diam, selanjutnya Anak membuka celananya lalu langsung naik keatas tubuh anak korban kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit hingga air maninya keluar namun Anak tidak mengetahui ditumpahkan dimana karena kondisi Anak korban yang sedang mabuk, setelah itu Anak dan anak korban kembali mengenakan pakaiannya masing-masing lalu tidur hingga pagi hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak korban melakukan pemeriksaan visum pada tanggal 11 Februari 2025 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau No. 357/045/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Sadly Salman, Sp. OG selaku dokter Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tidak terdapat luka baru disekitar vagina dan terdapat luka lama di selaput dara arah jam 3,6,9;

Menimbang bahwa, selain surat visum fakta persidangan juga didukung oleh bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 747-LT-09052017-0002 bahwa di Baubau pada tanggal 15 November tahun 2010 telah lahir [REDACTED] anak ketiga, Perempuan dari Ayah Suryadi dan Ibu Hayati yang dikeluarkan di

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 0 /Pid.Sus-Anak/2025/PN Bau



Baubau pada tanggal 5 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, oleh Drs. Arif Basari, M.Si, dimana dalam surat tersebut membuktikan bahwa Anak Korban masih bersatus sebagai Anak karena pada saat kejadian persetubuhan masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian membujuk, pengertian Anak dan pengertian persetubuhan maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Anak telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut yaitu **membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan utama penjatuhan pidana kepada Anak bukan semata-mata untuk menghukum badan si Anak namun yang utama adalah dengan adanya penjatuhan pidana tersebut membuat Anak menginsyafi kesalahan dan keadaan akhirnya menjadi pulih sebagai sediakala, sebagaimana ditekankan mengenai kewajiban kepada Penegak Hukum untuk mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* sebagai filosofi lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga apabila dilihat dari fakta persidangan Anak melakukan perbuatan persetubuhan karena ada situasi dimana Anak dan Anak Korban dalam keadaan mabuk sehingga Anak tanpa berpikir yang jernih melakukan perbuatan persetubuhan pada Anak korban, dan pada saat Anak berada dilingkungan keluarga Anak kurang ada pengawasan dari orang tua sehingga kondisi itu memudahkan Anak untuk melakukan tindakan persetubuhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan rekomendasi dan saran dari laporan penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Balai Pemasyarakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAPAS) yang memberikan saran agar Anak dikenai sanksi hukum berupa pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kendari untuk menjalani pembinaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e UU. No. 11 tahun 2012 dengan pertimbangan:

1. Klien adalah seorang laki-laki masih Anak masih dibawah umur, bertindak masih labil, dan belum sepenuhnya cakap dalam berpikir;
2. Klien Anak telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi mengulang tindak pidana;
3. Orang tua dan keluarga Klien anak berjanji untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pembimbingan terhadap klien Anak;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan saran dan rekomendasi dari Petugas Bapas serta peraturan perundang-undangan dalam UU RI NO. 11 tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Pidana Anak (SPPA) perlu juga diperhatikan kondisi dan latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dalam perkara a *quo* maka hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim seyogyanya dapat menyentuh pokok permasalahan yang terdalam yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan lebih khusus disesuaikan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dimana terjadinya tindak pidana sepanjang nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia secara umum;

Menimbang, bahwa tindakan Anak kepada Anak korban adalah sebuah tindakan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai agama serta lebih mengikuti naluri hewannya namun Anak yang masih anak-anak mempunyai jiwa yang masih sangat labil dan secara psikologis masih memiliki rasa ingin tahu yang tinggi akan sesuatu hal yang baru dan orang tuanya juga selama proses pemeriksaan perkara telah mengakui kecolongan atas itu semua dan kedepan akan berusaha lebih ketat lagi memberikan nasehat dan pengawasan;

Menimbang bahwa dalam pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA dikatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak adalah $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana orang dewasa sedangkan dalam pasal 79 ayat (3) dalam UU SPPA dikatakan bahwa batas minum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Pidana Penjara yang harus dijatuhkan kepada Anak menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari oleh Majelis Hakim untuk dipilih namun tetap

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 0 /Pid.Sus-Anak/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan secara terukur dan jelas dan seringannya, dengan tidak mengorbankan filosofi dari Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) itu sendiri yaitu **“Restorative Justice”** dan dalam perkara *a quo* Anak dan Anak Korban sejatinya sama-sama Korban, karena baik Anak maupun Anak Korban bisa terlibat dalam tindakan yang lebih jauh karena kurang hidupnya kontrol sosial dari masyarakat dan juga keluarga masing-masing, sehingga Majelis Hakim meskipun sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dinyatakan bersalah melakukan perbuatan membujuk Anak melakukan persetujuan namun mengenai penjatuhan jumlah pidana Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum Anak agar dijatuhi Pidana Penjara selama 4 (empat) dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa lamanya Anak berada dalam penjara akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri Anak;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan Pidana Pokok Anak juga dikenakan pidana tambahan berupa pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah maka Anak haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal - hal yang memberatkan;

- Perbuatan anak merugikan dan merusak masa depan anak korban;

Hal-hal yang meringankan;

- Anak belum pernah dijatuhi pidana;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan lisan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Anak serta tujuan pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak maka penjatuhan pidana terhadap Anak bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Anak agar tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan dengannya**" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan, dan Pelatihan Kerja selama 4 (Empat) bulan di LPKA Kendari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari **Kamis**, tanggal **13 Maret 2025**, oleh kami, **Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mahmid, S.H.**, dan **Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Satrianti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh **Da'wan Manggalupang, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Anak didampingi Orang tua dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Mahmid, S.H.

Ttd

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Satrianti, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.